

NOTA DINAS

Nomor 32/KPAII.3/PR/I/2024

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal KPAII
Dari : Direktur Perwilayahan Industri
Hal : Penyampaian Perubahan Target Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri
Lampiran : Tiga Lembar
Tanggal : 12 Januari 2024

Menindaklanjuti Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2023 oleh Setditjen KPAII yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2023 serta permintaan Setditjen KPAII perihal usulan perubahan target kinerja Unit Eselon II di Lingkungan Dirjen KPAII sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor 037/SJ-IND.1/PR/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, bersama ini kami sampaikan usulan perubahan target kinerja dengan indikator Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri untuk Tahun 2024 dari 10 (Kumulatif) RPP/Rperpres/RPermen menjadi 9 (Kumulatif) RPP/Rperpres/RPermen. Hal ini dikarenakan terdapat *Draft* Regulasi yang telah disusun tahun sebelumnya dan telah diklaim menjadi capaian, memerlukan revisi legal *drafting* dan perubahan substansi, serta lebih *urgent* atau lebih prioritas untuk disusun menyesuaikan kondisi saat ini. Sehingga sumber daya yang ada lebih difokuskan untuk hal tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Perwilayahan Industri,



Heru Kustanto

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan

Lampiran
Surat Nomor : /KPAII.3/PR/I/2024
Tanggal : Januari 2024

ANALISIS TARGET RENSTRA 2024
INDIKATOR REGULASI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri merupakan perencanaan dan pedoman yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri melalui perwilayahan industri serta menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan perwilayahan industri. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 14 dimana Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Perwilayahan Industri. Untuk itu perlu disusun regulasi (NSPK) pengembangan perwilayahan industri tersebut, meliputi NSPK terkait Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Kawasan Industri (KI).

Target awal regulasi yang akan disusun dari tahun 2020-2024 yang akan disiapkan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kerangka Regulasi dalam Mendorong Perwilayahan Industri Tahun 2020 - 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 14 ayat (4)
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Roadmap Perwilayahan Industri	Turunan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri
3	Revisi Permenperin No. 1 Tahun 2020 tentang RKL-RPL Rinci	Pasca terbitnya UUCK penetapan RKL RPL Rinci diklasifikasi atas risiko Rendah (R), Menengah Rendah (MR), Menengah Tinggi (MT) dan Tinggi (T).
4	Rancangan Permenperin tentang Pengembangan WPPI	Turunan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri
5	RPermenperin tentang Standar Kawasan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 105 ayat (4)

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian
6	Revisi Permenperin No. 17 Tahun 2020 tentang Surat Keterangan Kawasan Industri Halal	Kebutuhan terhadap penguatan berupa penetapan Kawasan Industri Halal dan pengaturan terhadap insentif non fiskal
7	Rancangan Permenperin tentang Kawasan Industri Tertentu berdasarkan tematiknya	Pembangunan Kawasan Industri saat ini membutuhkan karakteristik sehingga dibutuhkan kriteria serta persyaratan yang lebih dinamis untuk mendukung pembangunan industri yang berevolusi dan berkembang
10	Rancangan Permenperin tentang KI Prakarsa Pemerintah	Melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) PP No142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu mengatur prakarsa pemerintah dalam pembangunan kawasan industri. Dalam hal pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun kawasan industri serta guna percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, Pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri

Dari 10 regulasi di atas, yang telah disusun dan diklaim capaiannya yaitu sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capain Regulasi 2020-2023

Tahun	Regulasi
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 tentang RKL/RPL Rinci • Permenperin No.30 Thn 2020 tentang Kriteria Teknis KPI
2021	<ul style="list-style-type: none"> • RPP Perwilayahan Industri • RPermenperin Standar Kawasan Industri
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Rpermenperin industri yang dikecualikan berlokasi di KI • Revisi RPermenperin RKL/RPL Rinci
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Permenperin No. 17 Tahun 2020 tentang Surat Keterangan Kawasan Industri Halal

Pada proses berjalannya, untuk menyesuaikan kebutuhan kondisi saat ini, pada tahun 2023 masih terdapat rancangan regulasi yang memerlukan revisi legal *drafting* dan perubahan substansi, serta lebih *urgent* atau lebih prioritas untuk disusun di antaranya yaitu RPP Perwilayahan Industri, Rpermenperin Standar Kawasan Industri, Rpermenperin Industri yang dikecualikan berlokasi di Kawasan Industri, serta Revisi Rpermenperin RKL/RPL Rinci. Sehingga sumber daya yang ada lebih difokuskan untuk hal tersebut. Untuk itu capaian regulasi Tahun 2023 yang seharusnya dapat tersusun 8 (Kumulatif), tidak dapat tercapai dan baru tersusun 7 (Kumulatif).

Mempertimbangkan target yang tidak dapat tercapai pada Tahun 2023, serta potensi regulasi Tahun 2024 yang dapat disusun sampai dengan RPP/Rperpres/Rpermen yaitu:

No.	Rancangan Regulasi	Keterangan
1	Rancangan Permenperin tentang Pengembangan WPPI	Sampai dengan Tahun 2023, baru dapat disusun sampai tahap naskah akademis. sehingga target 2024 sudah dapat disusun sampai dengan <i>legal drafting</i>
2	Rancangan Perpres tentang Dewan Nasional Kawasan Industri	Seiring dengan meningkatnya investasi dalam pembangunan Kawasan Industri, banyak permasalahan terkait dengan pengembangan Kawasan Industri yang kewenangannya bukan hanya pada Kementerian Perindustrian melainkan juga di K/L lain seperti, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, KLHK, maupun instansi terkait lainnya sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenperin. Maka dirasa perlu pembentukan Dewan Nasional Kawasan Industri yang sifatnya lintas K/L yang diketuai oleh Presiden langsung. Untuk itu Rperpres ini urgen untuk disusun dan ditarget Tahun 2024 dapat tersusun sampai dengan <i>legal drafting</i> .

Sementara Rancangan Peraturan Presiden tentang Roadmap Perwilayahan Industri masih memerlukan penyusunan naskah akademis yang mendalam di Tahun 2024, Rancangan Permenperin tentang Kawasan Industri Tertentu akan disusun RIA dan naskah akademisnya di Tahun 2024 menunggu RPP Perwilayahan Industri diterbitkan tahun ini (sebagai dasar hukum amanat penyusunannya), dan Rancangan Permenperin tentang KI Prakarsa Pemerintah masih perlu diperdalam urgensi penyusunan regulasinya.

Atas dasar hal tersebut, maka target indikator regulasi pengembangan perwilayahan industri tahun 2024 dirubah dari 10 (Kumulatif) RPP/Rperpres menjadi 9 (Kumulatif) RPP/Rperpres.